



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2020


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 25), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada :

- a. Dinas Kesehatan, UPTD Instalasi Farmasi, kelas A
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UPTD Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu kelas A.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 1. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Balik Bukit, Kelas A;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Belalau, Kelas A;
 3. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Way Tenong, Kelas A;
 4. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Kebun Tebu, Kelas A; dan
 5. UPTD Pemadam Kebakaran Kecamatan Sukau, Kelas A.
- d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas A.
- e. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Akhir Sampah Kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Kebun Raya Liwa kelas A.
- f. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UKM Kelas A.
- g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Sarana Pariwisata kelas A; dan
 2. UPTD Promosi Pariwisata kelas A.
- h. Dinas Perikanan, terdiri dari :
 1. UPTD Budidaya ikan kelas A; dan
 2. UPTD Kawasan Perairan Umum kelas A.
- i. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian kelas A.
- j. Dinas Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
 1. UPTD Kebun Induk Kopi kelas A;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Pengembangan Ternak kelas A, terdiri dari:
 - a) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Lumbok Seminung membawahi:
 - 1) Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - 2) Kecamatan Sukau.
 - b) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Liwa membawahi:
 - 1) Kecamatan Balik Bukit; dan
 - 2) Kecamatan Batu Brak.
 - c) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis membawahi:
 - 1) Kecamatan Batu Ketulis;
 - 2) Kecamatan Belalau; dan
 - 3) Kecamatan Sekincu.
 - d) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Way Tenong membawahi:
 - 1) Kecamatan Way Tenong;
 - 2) Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - 3) Kecamatan Air Hitam.



- e) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Gedung surian membawahi:
 - 1) Kecamatan Gedung Surian;
 - 2) Kecamatan Kebun Tebu; dan
 - 3) Kecamatan Sumber Jaya.
 - f) UPTD Puskesmas dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri Suoh membawahi:
 - 1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
 - 2) Kecamatan Suoh.
 - 3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia kelas A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kelas A Way Tenong membawahi:
 - 1. Kecamatan Way Tenong;
 - 2. Kecamatan Air Hitam;
 - 3. Kecamatan Sumber Jaya;
 - 4. Kecamatan Gedung Surian;
 - 5. Kecamatan Kebun Tebu;
 - 6. Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - 7. Kecamatan Sekincau.
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
2. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 52A, 52B dan Pasal 52C, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuhbelas
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 52A

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi layanan :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 52B

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perencanaan dan program kerja teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dilingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD;
 - b. menyusun program kerja UPTD;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD;
 - g. melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup UPTD berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian daftar penilaian pelaksanaan kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52C

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan evaluasi serta pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan UPTD;
 - c. Pengelola kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan UPTD; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dilingkungan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. melaksanakan kerumahtanggaan.
 - f. melaksanakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD;



- g. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Tata Usaha UPTD berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan penilaian daftar penilaian pelaksanaan kerja (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan satu BAB baru yaitu BAB VIIA dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 56A, yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56A**

Pada saat Peraturan ini berlaku, pengelolaan UPTD Kebun Raya Liwa tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan sampai dengan selesai Tahun Anggaran 2020 dan, pada tanggal 1 Januari 2021 pengelolaan UPTD Kebun Raya Liwa berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR

27.

PARAF KOORDINASI		
NO.	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	Bkpd ROM	
6	Bpkd	
7	Bappeda	
8	Ba. Labrang	
9	DCH	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO.	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPA	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	